



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM BATAM
RAJA ALI HAJI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyatakan Pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 120.2/161/B.Organisasi-SET/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pembentukan UPTD Museum Raja Ali Haji pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah menyatakan Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah dan UPT Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan surat Sekretrais Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 188.45/446.1/B.HUKUM-SET/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Hasil Fasilitas Ranperwako Batam tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Raja Ali Haji pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batam Raja Ali Haji pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM BATAM RAJA ALI HAJI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batam Raja Ali Haji, berada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Museum Batam Raja Ali Haji.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batam Raja Ali Haji pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
11. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
12. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Museum Batam Raja Ali Haji pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata khususnya pengelolaan Museum Batam Raja Ali Haji.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - b. pelaksanaan pengelolaan, teknis operasional dan pemeliharaan Museum Batam Raja Ali Haji;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan masyarakat di Museum Batam Raja Ali Haji;
 - d. pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi terkait pemanfaatan sarana dan prasarana Museum Batam Raja Ali Haji;
 - e. melakukan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pelestarian benda koleksi museum;
 - f. memberikan bimbingan edukatif kultural serta publikasi penyajian rekreatif benda-benda yang memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan dan pengembangan museum;
 - g. pelaksanaan pemungutan tarif masuk museum setelah UPTD-BLUD dan peraturan ketentuan biaya masuk museum ditetapkan.
 - h. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan pelaksanaan sebagian tugas dinas dalam menyelenggarakan pelayanan museum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program dan kegiatan UPTD berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional UPTD sesuai bidang tugas jabatannya yang menjadi kewenangannya;
 - c. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi umum untuk mendukung kegiatan di UPTD;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan museum kepada masyarakat;
 - e. mengelola kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dalam rangka manajemen pendayagunaan sumber daya secara optimal;
 - f. mendistribusikan tugas kepada kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. membimbing kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
 - h. memeriksa hasil kerja kelompok jabatan fungsional, jabatan pelaksana sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya yang menjadi kewenangannya;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas ke Dinas sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
 - k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan berdasarkan bidang tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di sub bagian tata usaha UPTD, dimana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan tata usaha yang menjadi tanggung jawab UPTD Museum Batam Raja Ali Haji.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perencanaan program dan kegiatan;
 - b. penyiapan kebijakan operasional dan teknis UPTD;
 - c. penyiapan bahan urusan keuangan, rumah tangga kantor, asset perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. penyiapan administrasi kepegawaian;
 - e. penyiapan administrasi umum;
 - f. penyiapan bahan dan aturan manajemen pendayagunaan sumber daya;
 - g. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor;
 - h. penyiapan bahan system informasi dan profil;
 - i. penyiapan laporan pelaksanaan tugas secara berkala; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan berdasarkan bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah

tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan berdasarkan klasifikasi jabatan yang ditetapkan berdasarkan tugas jabatan, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja serta perencanaan dan kebutuhan UPTD.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD bersifat pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja dan UPTD dalam lingkungan Dinas dan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melakukan pengawasan pekerjaan bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (5) Kelompok jabatan pelaksana pada UPTD secara teknis administratif dan operasional berada di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub

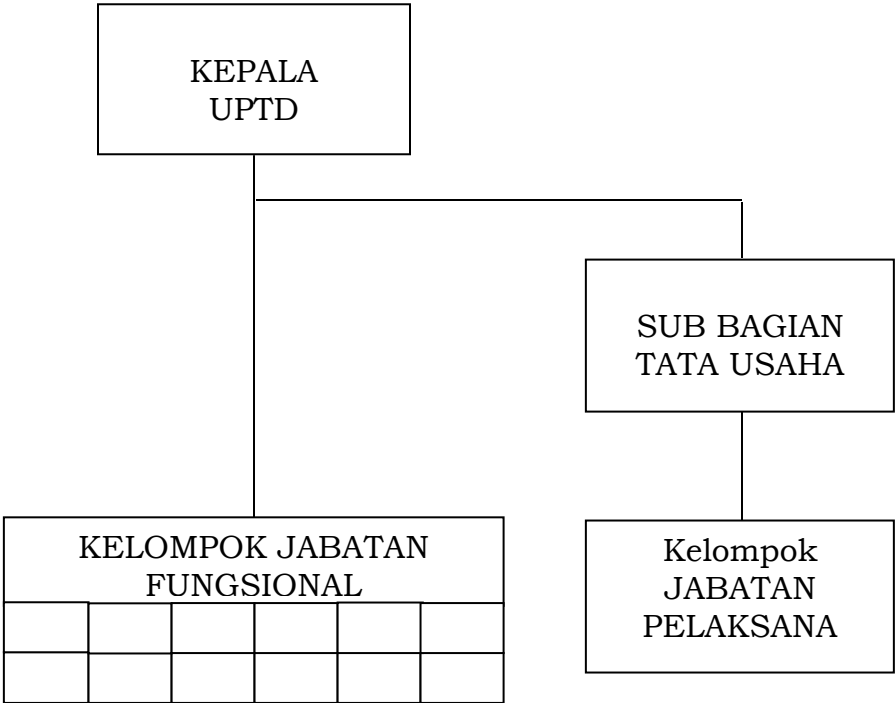
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 18 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 MARET 2021
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MUSEUM BATAM RAJA ALI HAJI PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MUSEUM BATAM RAJA ALI HAJI PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI